

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pelelangan ikan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN
IKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan;
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
8. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan;

9. Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
10. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat;
11. UPTD PPI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya;
12. Koperasi Mina adalah Koperasi Primer Perikanan dan/atau Koperasi Primer lainnya yang memiliki Unit Usaha Perikanan;
13. DPC HNSI adalah Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tasikmalaya;
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
15. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan;
16. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan/atau penggunaan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
17. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENDIRIAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 2

- (1) Ikan hasil tangkapan di laut harus dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan;
- (2) Tempat Pelelangan Ikan dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Swasta;
- (3) Pendirian Tempat Pelelangan Ikan oleh Pihak Swasta harus mendapat Izin Pendirian Tempat Pelelangan Ikan dari Bupati;
- (4) Tata cara dan persyaratan pendirian Tempat Pelelangan Ikan oleh Pihak Swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TUJUAN PENDIRIAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 3

Pendirian Tempat Pelelangan Ikan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- b. Mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;
- c. Memberdayakan koperasi nelayan;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan.

BAB IV

PENYELENGGARA PELELANGAN IKAN

Pasal 4

Penyelenggara Pelelangan Ikan pada Tempat Pelelangan Ikan dilakukan oleh Koperasi Mina.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Pelelangan Ikan pada Tempat Pelelangan Ikan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Koperasi Mina yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Penyelenggara Pelelangan Ikan pada Tempat Pelelangan Ikan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pihak Swasta dilakukan oleh Koperasi Mina yang ditunjuk oleh Pemilik/Pengelola Tempat Pelelangan Ikan;
- (3) Koperasi Mina yang dapat ditunjuk sebagai Penyelenggara Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Koperasi Mina yang memiliki Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

Pasal 6

Jika pada suatu lokasi TPI tidak terdapat Koperasi Mina yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penyelenggara pelelangan ikan dapat dilakukan oleh Dinas.

BAB V

IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 7

Koperasi Mina mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Tasikmalaya melalui Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

Pasal 8

- (1) Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin;
- (2) Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan herregistrasi (daftar ulang) setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dapat dicabut apabila pemegang izin :
 - a. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. Tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Tidak mampu menyelenggarakan pelelangan ikan;
 - d. Menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat lain tanpa izin;
- (2) Pemegang izin yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkesempatan untuk mengajukan permohonan izin kembali, setelah yang bersangkutan menyanggupi dan menyelesaikan kewajibannya serta memperbaiki hal-hal yang menyebabkan dicabutnya izin.

Pasal 9

Tata Cara pengajuan permohonan, persyaratan, perpanjangan, penolakan dan pencabutan izin ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Manajer sebagai penanggung jawab operasional dan dibantu oleh kasir, pencatat, juru tawar, juru timbang serta tata usaha;
- (2) Jumlah pembantu manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 2 (dua) orang dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta memperhatikan kelancaran kerja;
- (3) Penunjukan dan penugasan manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Pemegang Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

Pasal 11

Manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak diperbolehkan menjadi peserta lelang di Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 12

Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan pembukuan yang tertib dan teratur.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 13

Penetapan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan dalam hal :
 - a. Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. Pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. Meningkatkan kemampuan teknis penyelenggara pelelangan ikan di TPI.
- (2) DPC HNSI melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan dalam hal :
 - a. Peningkatan disiplin para nelayan agar hasil tangkapannya dilelang di TPI;
 - b. Pembinaan sikap mental para nelayan agar berperilaku produktif dan hemat;
 - c. Peningkatan persatuan dan kesatuan serta solidaritas di lingkungan komunitas nelayan;
 - d. Memupuk budaya gotong royong dan sadar hukum.

Pasal 15

- (1) Dinas melalui UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelelangan ikan dalam hal pelaksanaan, pemungutan, penyetoran dan pengadministrasian retribusi;
- (2) Rincian mengenai kegiatan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2010
BUPATI TASIKMALAYA

Ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ttd

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2010 NOMOR 6